



SALINAN

PERATURAN DESA JAGAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat di daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas yang tangguh dalam kehidupan bermasyarakat perlu dilakukan upaya pemberdayaan penyandang disabilitas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGAN

dan

KEPALA DESA JAGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jagan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
10. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

11. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.
13. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
15. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
16. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. asas dan tujuan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. ragam penyandang disabilitas;
- d. pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas;
- e. pendanaan;
- f. kemitraan;
- g. penghargaan;
- h. peran serta masyarakat
- i. pembinaan dan pengawasan; dan

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 3

Pelaksanaan pengakuan identitas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di desa berdasarkan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh dalam masyarakat;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Pelaksanaan pengakuan identitas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di desa bertujuan:

- a. mewujudkan pengakuan identitas penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya pengakuan identitas penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikipenyandang disabilitas, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- f. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;

- g. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- h. meningkatkan ketahanan sosial penyandang disabilitas dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; dan
- i. meningkatkan peran serta penyandang disabilitas di desa.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
- (2) Hak dan kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh penyandang disabilitas dengan pelayanan khusus sesuai dengan ragam kedisabilitasnya.
- (3) Hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengakuan identitas individu, keluarga dan kelompok;
 - b. mendapatkan pelayanan dasar dan identitas kependudukan;
 - c. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - d. kesetaraan dalam pekerjaan dan mata pencaharian;
 - e. aksesibilitas di layanan publik;
 - f. akses dalam program kegiatan dan pembangunan desa;
 - g. berekspresi, berkomunikasi, berorganisasi dan memperoleh peningkatan kapasitas dan informasi;
 - h. aktif dalam kegiatan masyarakat;
 - i. partisipasi dalam perencanaan pembangunan; dan
 - j. memilih dan dipilih dalam organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan desa.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyandang disabilitas tetap berhak mendapatkan pelayanan dan/atau perlakuan khusus.

BAB IV
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 7

- (1) Ragam penyandang disabilitas meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
 - d. penyandang disabilitas sensorik.
- (2) Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa wajib melibatkan kelompok marginal termasuk penyandang disabilitas dalam setiap tahap pembangunan.
- (2) Dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas Pemerintah Desa wajib memiliki data pilah yang terintegrasi dalam data monografi desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menyediakan aksesibilitas di pelayanan publik.
- (4) Pemerintah Desa wajib memfasilitasi terbentuknya kelompok penyandang disabilitas desa.
- (5) Pemerintah Desa wajib menyusun rencana dan anggaran untuk pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (6) Pemberdayaan penyandang disabilitas dapat dilakukan secara khusus maupun pengarusutamaan dalam program pemberdayaan masyarakat.
- (7) Pemerintah Desa melakukan sosialisasi dan penyadaran masyarakat mengenai penyandang disabilitas.
- (8) Pemerintah Desa wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak penyandang disabilitas.

Pasal 9

- (1) Data pilah disabilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Nama;
 - b. Umur;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Ragam disabilitas;

- (2) Pendataan terhadap penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci penyandang disabilitas.
- (3) Data akurat tentang penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak penyandang disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan sosial dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, Pemerintah Desa dapat bermitra dengan masyarakat, badan hukum dan badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. kesamaan kesempatan;
 - b. partisipasi;
 - c. kesetaraan;
 - d. kepercayaan;
 - e. itikad baik;
 - f. saling menguntungkan; dan
 - g. tidak bertentangan dengan hukum, moral, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Pendanaan pelaksanaan pengakuan identitas penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Dana Desa;
 - b. Alokasi Dana Desa;
 - c. Pendapatan Asli Desa; atau
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 13

Pemerintah Desa dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang berjasa dalam pelaksanaan pengakuan identitas, penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di daerah.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pelaksanaan pengakuan identitas, penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengakuan identitas penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.
- (3) Lembaga sosial masyarakat di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud salah satunya melalui Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat.

Pasal 15

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengakuan identitas penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;

- d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas;
- e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas;
- g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- h. pelibatan secara aktif penyandang disabilitas dalam masyarakat;
- i. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- j. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa melakukan pembinaan penyelenggaraan pengakuan identitas, penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman dan arahan;
 - b. supervisi; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan pengakuan identitas, penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat desa yang membidangi urusan sosial.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengakuan identitas, penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan pengakuan identitas, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang membidangi urusan sosial dan Organisasi Masyarakat yang peduli terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat yang peduli terhadap pengakuan identitas, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kepala Desa melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengakuan identitas, penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Jagan
pada tanggal 07 Februari 2019
KEPALA DESA JAGAN
ttd

SUDIBYO

Diundangkan di Jagan
pada tanggal 08 Februari 2019.

SEKRETARIS DESA

ttd

YOGIE SUGIARTO

LEMBARAN DESA JAGAN TAHUN 2019 NOMOR 4